



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 255/Pdt.G/2020/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, Tempat tanggal lahir Sumbawa 25 juli 1989, umur 31 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan tidak berkerja, tempat tinggal di XXX, sebagai **Pemohon**;

Lawan

Termohon, tempat tinggal lahir Daru, 03 Juli 1991, umur 29 tahun, Agama islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan tidak Berkerja, tempat tinggal di XXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register perkara Nomor 255/Pdt.G/2020/PA.Tlg, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 oktober 2013, Pemohon dengan Termohon melansungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai peccat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Bima, Sebagaimana ternyaata dari kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 10 Oktober 2013;
2. Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kos-kosan yang beralamatkan di XXX;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layak suami istri, namun belum di karuniai keturunan;

Hal. 1 dari 4 Hal. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2020/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak 23 Maret 2017, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang harus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang sebabkan antara lain:
 - Termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon;
 - Termohon tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai istri, seperti melayani makan dan minum Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 11 oktober 2019, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 11 bulan, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa belum ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmat sudah sulit pertahankan lagi; dan kerenannya agar masing masing pihak tidak lebih jauh melanggar Norma hukum menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (XXX) untuk mejatuhkan Thalak satu raj'i Terhadap Termohon (XXX) didepan sidang Pengadilan Agama Taliwang setelah putusan berkentuan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon perkara ini Diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 4 Hal. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2020/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 255/Pdt.G/2020/PA.Tlg tertanggal 01-10-2020 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadirannya itu, tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 255/Pdt.G/2020/PA.Tlg tertanggal 01-10-2020 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadirannya itu, tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara oleh karenanya dengan berdasarkan ketentuan Pasal 148 RBg, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.786.000,00 (*tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah*);

Hal. 3 dari 4 Hal. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2020/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1442 Hijriah oleh Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Solatiah, S.H.I dan Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Saleh, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Solatiah, S.H.I

Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Muhammad Saleh, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp. 80.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 325.000,00
4. PBT	:	Rp. 180.000,00
5. Materai	:	Rp. 6.000,00

JUMLAH : Rp. 786.000,00

(tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Hal. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2020/PA.Tlg